



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 269 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS *OPEN HOUSE* HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI
RAYA IDUL ADHA TAHUN 2020 MASEHI/ 1441 HIJRIAH PADA PENDOPO
BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penerimaan tamu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha di Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2020 Masehi/ 1441 Hijriah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 Masehi/1441 Hijriah pada Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan dan penataan tempat;
- b. menyambut dan menerima tamu;
- c. menyiapkan / menyusun menu dan menata hidangan secara teratur;
- d. membersihkan semua perangkat hidangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas *Open House* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 April 2020

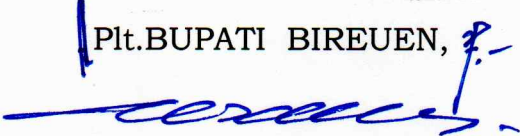
Plt.BUPATI BIREUEN, 


4. MUZAKKAR A GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 269 TAHUN 2020
TANGGAL 2 APRIL 2020

SUSUNAN PETUGAS *OPEN HOUSE* HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2020 MASEHI/ 1441 HIJRIAH PADA PENDOPO BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.000.000,-	
2.	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab	800.000,-	
3.	Kasubbag pada Bagian Umum 3 (tiga) Orang	Koordinator	700.000,-	
4.	Pelaksana Pada Bagian Umum 43 (empat puluh tiga) Orang	Anggota	300.000,-	
5.	Honorer pada Bagian Umum 45 (empat puluh lima orang)	Anggota	300.000,-	
6.	Petugas Pendopo dan Rumah Dinas 27 (dua puluh tujuh) Orang	Petugas Dapur	500.000,-	

Plt.BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A GANI